

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Wanita merupakan ciptaan Allah yang sangat luar biasa yang ada di dunia sehingga, dalam pandangan Islam, perempuan bagaikan mutiara yang dilindungi dan permata yang disimpan, karena Islam menjamin kehormatan perempuan, kebebasan menjalankan syariat dan amal Islam yang sesuai tabiat dan sifat kewanitaannya selama tidak menyalahi nash *Al-Qur'an* atau Sunnah Nabi serta tuntutan syari'at.<sup>1</sup>

Dari Anas, dia menceritakan, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut ini;

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَا النِّسَاءِ وَالطَّيِّبُ وَجُعِلَ قَرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

Dari Anas, dia menceritakan, Rasulullah pernah bersabda yang artinya; “Telah dianugrakan kepadaku dari dunia ini kecintaan pada wanita dan kebaikan serta ketenangan hati dalam shalat” (HR. An-Nasa’I dan Al-Hakim)

Dari hadits di atas As-Sanadi, mengatakan bahwa dianugraknya sebuah kecintaan kepada seorang wanita itu disebabkan oleh, seorang wanita adalah tempat dimana dia tersimpan sebuah kebaikan yang hal itu tidak akan pernah ada di dalam diri seorang laki-laki. Al-Hakim dan At-Tirmidzi mengatakan dalam kitabnya, bahwa “Para Nabi menikah dengan banyak wanita itu karena keutamaan nubuwwah yang mereka sandang, dimana ketika cahaya telah memenuhi jiwa akan berpengaruh pada besarnya libido”<sup>2</sup>

Dilihat dari pernyataan hadits dan para ahli, kita menjadi tahu bahwa wanita merupakan makhluk *special* yang di ciptakan Allah dimuka bumi ini dan tersimpannya sebuah kebaikan dalam diri wanita merupakan bentuk kemuliaan yang memang pada

---

<sup>1</sup> Abd al-Qadir Manshur, *Fikih Perempuan*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2002), 34.

<sup>2</sup> Syakh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kausar, 2008), 667.

dasarnya seorang wanita banyak menyanggah peran super dikehidupannya, mengingat di dalam buku fiqih wanita banyak sekali kewajiban-kewajiban seorang wanita yang perlu dipelajari mulai dari mempelajari hukum-hukum tentang mandi junub, shalat, nikah, pergaulan wanita, berhias, talak, istihadhah, nifas sampai dengan yang lainnya yang tidak disebut.

Setelah sekilas membaca buku fiqih wanita ternyata banyak sekali tuntutan-tuntutan dan tanggung jawab khusus yang wajib wanita ketahui tentang hukum-hukum yang ditentukan oleh syari'at Islam, sungguh tidak kebayang seandainya seorang wanita hanya mengakhiri kehidupannya dengan memilih bekerja ataupun menikah sebelum mengenyam dunia pendidikan serta ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama yang lebih dalam, di dalam hadits telah dijelaskan sebagai berikut ini:

اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْمُفْرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ (رواه

البخاري ومسلم)

Yang artinya “Aku diperlihatkan di surga, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir, lalu aku diperlihatkan neraka, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita“ (HR Bukhari, 3241 dan Muslim, 2737)<sup>3</sup>

Mengingat pernyataan hadits di atas perlu kiranya seorang wanita itu harus mempelajari tentang ilmu pengetahuan, baik umum ataupun religius, diantara keduanya saling berikatan, bisa dikatakan ilmu umum tanpa agama maka dia akan buta sedangkan ilmu agama tanpa ilmu umum maka ia akan timpa. Begitulah pengetahuan, seorang wanita harus pandai dalam mempelajari sesuatu demi masa depan diri sendiri dan regenerasi selanjutnya.

Menurut hemat peneliti lihat di lapangan banyak sekali wanita-wanita yang tidak mengerti tentang hukum keagamaan khususnya pemebelajaran tentang haid,

---

<sup>3</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Insiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari 1*, 3241 ( Jakarta : Almahira, 2011), 760.

istihadlah, najis, thohara dan lainnya, mereka menganggap hal tersebut sepele padahal akibatnya akan mentenggelamkan ia kedalam pedihnya api neraka. Kenapa hal tersebut terjadi, karena dia jauh dari kata belajar dan pembelajaran. Di dalam hadits sudah dijelaskan bahwa.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Yang artinya “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu Muslim” Dari hadits ini setidaknya kita sadar bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap Muslim” [HR. Ibnu Majah no. 224], dari sahabat Anas bin Malik RadhiyAllahu ‘anhu, dishahihkan Al Albani dalam [Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir no. 3913].<sup>4</sup>

Belajarlah selagi kita sempat, belajarlah karena belajar tidak ada batas tua mudanya, dan berikut ini ada beberapa pendapat para ahli yang menyatakan tentang pengertian apa itu belajar dan pembelajaran? Belajar merupakan peristiwa yang muncul beriringan dengan keberadaan manusia di dalam muka bumi ini istilah orang barat, *life is study and study is life* belajar akan membawa seseorang pada sebuah proses perubahan tentang pengetahuan, tindakan dan perilaku seseorang.<sup>5</sup>

Nasution mengatakan bahwa, belajar adalah perubahan pengetahuan, perubahan kelakuan, pengalaman dan latihan.<sup>6</sup> Ada juga yang mengatakan belajar merupakan sebuah proses kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup mulai ia lahir sampai ia tiada.<sup>7</sup> Sedangkan pembelajaran merupakan sistem yang tujuannya untuk membantu peserta didik dalam proses belajar yang mana di dalamnya berupa serangkaian peristiwa yang dirancang sedemikian rupa untuk

---

<sup>4</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qaswini Ibnu Majah, *Insiklopedia Hadits Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : Almahira, 2013), 41.

<sup>5</sup> Subur, *Pembelajaran Nilai Moral Berbasis Kisah*, (Yogyakarta: Kalimidia, 2015), 1.

<sup>6</sup> Tutik Rahma Wati & Daryanto, *Materi Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2015), 35.

<sup>7</sup> Harja W. Bachtiar. *Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 2.

mempengaruhi dan mendukung proses belajar siswa yang sifatnya internal.<sup>8</sup> Untuk memperoleh pembelajaran yang efektif perlu kiranya sebuah media pembelajaran untuk mendukung keberhasilan belajar, guru setidaknya bisa menciptakan seni dan memadukan antara media dan pembelajaran sehingga proses pembelajaran terlihat harmonis.<sup>9</sup>

Itulah penjelasan mengenai belajar dan pembelajaran yang mana keduanya saling terikat satu sama lain. Belajar merupakan sebuah proses yang dilakukan seseorang untuk mengubah diri menuju perubahan yang lebih baik, sedangkan pembelajaran merupakan kegiatan yang diberikan oleh guru pada siswa dan seseorang dengan menggunakan teknik, media dan lainnya di lembaga formal dan non formal.

Berdasarkan penjelasan yang dibahas luas di atas tentang kewajiban dan hukum seorang wanita yang terkupas di buku fiqih wanita, hadits, belajar dan pembelajaran kami hanya ingin membahas tentang haid dan istihadhah, dimana seperti kita ketahui mempelajari haid dan istihadhah merupakan sesuatu kewajiban bagi seorang perempuan.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

Artinya: Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid, katakanlah: “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang tobat dan menyukai orang yang menyukai diri. (QS. Al-Baqarah: 222)<sup>10</sup>

Dari penjelasan ayat di atas, menyatakan bahwa seorang perempuan yang sedang berarti ia tidak suci, perempuan yang sedang haid tidak boleh didekati ataupun

<sup>8</sup> Subur, *Pembelajaran Nilai Moral Berbasis Kisah*, 5.

<sup>9</sup> Made Wena, *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer*, (Jakarta Timur, PT Bumi Aksara), 10.

<sup>10</sup> Departemen Agama, *AL-Qur'an Terjemah Perkata* (Nur Alam Semesta 2014), 35.

berhubungan intim dengan pasangannya sehingga dia suci dan ia pula tidak dianggap suci jika ia belum menyucikan diri dari air (Mandi besar) kemudian jika ia suci barulah ia kembali menjadi perempuan seutuhnya sebagaimana mestinya yang bisa mengerjakan kewajibannya sebagai perempuan, misalnya shalat farduh dan kewajiban lainnya. Jika seandainya tidak ada air untuk menyucikan diri ia boleh bertayamum sesuai dengan syaratnya.

Dalam pandangan Islam tentang haid sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Qur'an, mengandung sebuah pemikiran baru yang berbeda dengan teradisi Yahudi sebelumnya. Dalam teradisi Yahudi, perempuan yang sedang haid dianggap sebagai perempuan kotor yang bisa mendatangkan bencana sehingga harus diasingkan dari masyarakat. Selama haid ia harus tinggal dalam gubuk khusus, tidak boleh diajak makan bersama, dan bahkan tidak boleh menyentuh makanan. Tatapan mata perempuan yang sedang haid disebut mata Iblis yang harus diwaspadai karena mengandung bencana, oleh karena itu perempuan yang haid sedang harus menggunakan tanda tertentu seperti gelang, kalung, giwang, celak mata, cadar, perhiasan wajah yang khusus dan sebagainya agar segera dapat dikenali kalau ia sedang . Semua itu diperlakukan untuk mencegah "simata Iblis".<sup>11</sup>

Menurut lughot (Bahasa) haid artinya mengalir, sedangkan haid menurut istilah syar'i adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita yang sudah mencapai usia 9 tahun Hijriyah kurang sedikit, tidak karena sakit (Penyakit) dan tidak sebab melahirkan.<sup>12</sup> Paling sedikitnya haid sehari semalam kalau dihitung waktu 24 jam dan darahnya mengalir terus menerus tidak terputus-putus sedangkan lamanya haid 15 hari 15 malam tapi ketika seorang perempuan haid nyampek 15 hari 15 malam kemudian dihitung darah yang keluar tidak nyampek 24 jam maka darah itu tidak

---

<sup>11</sup> <https://ejournal.uin-suka.ac.id>. (di akses pada 31 oktober 2019) pukul 22:15.

<sup>12</sup> Abi Muhammad Azha, *Fiqh & Istihadloh*, (Santri Creative Press, 2016), 9.

dihukumi .<sup>13</sup> Hal ini selaras dengan pernyataan buku fiqih wanita karangan Syakh Kamil Muhammad ‘Uwaidah yaitu seorang wanita yang kotor atau sedang ia harus meninggalkan kewajibannya untuk melakukan shalat, puasa dan kewajiban lainnya dan paling sedikitnya hanya sehari semalam dan paling banyaknya 15 (*Lima belas*) hari 15 (*Lima belas*) malam sedangkan jika darah keluar melampawi dari itu maka hal tersebut dikatakan istihadhah.<sup>14</sup>

Jika seorang wanita keluar darah berapa hari sebagian keluar sebelum usia haid dan sebagian lagi keluar sesudahnya, maka darah yang keluar sebelum haid disebut istihadlah dan darah yang keluar sesudah usia disebut darah haid.<sup>15</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, anak atau seorang perempuan yang haid kurang dari masa target usia (*9 tahun*) maka darah yang keluar tidak disebut haid akan tetapi hal itu dikatakan darah istihadlah karena dia masih belum nyampek usia haid sedangkan darah yang keluar sesudah nyampek usia haid maka dara tersebut dikatakan darah haid.

Umur haid itu tidak ada batas habisnya. Yakni selama masih hidup seorang wanita masih mungkin haid. Jika ada wanita sudah tua mengeluarkan darah yang mencukupi syarat-syarat darah haid, maka itu juga dinamakan darah haid walaupun sudah tua sekali tidak haid. Adapun dawuh para ulama’ bahwa umur bebas haid itu 62 tahun. itu hanya melihat yang lebih umum kebanyakan wanita (Bukan merupakan batasan/kaidah).

Diakui atau tidak, hukum haid itu sangat sulit, jelimet dan membingungkan, karena ketidak samanya darah haid yang keluar dari seorang perempuan. Banyak sekali perempuan yang mengeluh karena siklus haid yang tidak teratur, apalagi ikut

---

<sup>13</sup> Muhammad Habibullah bin Ahmad Rois, *Dalilummisa’ Juz 2* (Al-Is’af Printing 1432 H), 3.

<sup>14</sup> Syakh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kausar, 2008), 72-73.

<sup>15</sup> Muhammad bin Abdul Qodir, *Dan Masalah-Masalah Wanita Muslim*, (Percetakan Al Fajar, Mojokerto 2002), 16.

perogram keluarga berencana (KB). Banyak perempuan yang kebingungan karena haidnya yang tidak teratur.

Bagi wanita Muslimah baligh, diwajibkan baginya untuk mempelajari tentang haid nifas dan istihadhah serta ibadah yang diwajibkan bagi kaum perempuan Muslimah baik dia masih remaja maupun sudah bersuami. Jika seorang perempuan sudah bersuami dan suaminya mampu mengajarnya, maka suaminya wajib untuk mengajarnya akan tetapi jika sebaliknya, maka wajib bagi perempuan tersebut keluar rumah untuk mempelajari tentang nifas, istihadhah dan lainnya. Bagi suami haram baginya untuk melarang istrinya keluar rumah untuk belajar tentang haid serta hal-hal yang berkaitan tentang ibadah wajib, jika dia tidak mampu mengajarnya. Karena pada dasarnya haid itu wajib hukumnya dipelajari atau *fardlu'ain* bagi perempuan untuk dipelajari dan *fardlu kifayah* bagi kaum lelaki. Sedangkan belajar ilmu ibadah wajib lainnya, perempuan dilarang keluar rumah untuk mempelajari kecuali atas izin suaminya, karena belajar ilmu ibadah lainnya wajib hukumnya *fardlu kifayah*.<sup>16</sup>

Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak yang belum mengetahui dan belum faham tentang hukum keluarnya darah dari farji'nya, mereka belum bisa membedakan mana yang disebut darah haid dan mana darah istihadhah karena siklus haidnya berubah-ubah.

Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum Bata-Bata Panaan Palengaan Pamekasan, merupakan salah satu pendidikan formal yang berada di dalam naungan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum Bata-Bata 1 dibedakan menjadi dua bagian yaitu kelas reguler dan kelas Mipa adapun kelas reguler merupakan kelas yang di dalam pembelajarannya banyak membahas tentang kitab atau bisa dikatakan kelas lokal sedangkan kelas Mipa merupakan kelas

---

<sup>16</sup> Zaifuddin Zuhri, *Buku Pintar dan Problematika Wanita*, (Al Maba Mojogeneng Mojokerto, 2010). 31-32.

yang di dalam pembelajarannya banyak membahas ilmu umum dibandingkan ilmu keagamaannya, dalam hal ini peneliti hanya fokus pada kelas reguler VII A. Merlihat dari perbedaan antara kelas Reguler dan Mipa setiap orang tua yang memasrakan anak didiknya di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata tidak perlu merasa was-was karena disana sudah kompleks, jika mereka, para orang tua menginginkan anaknya lebih mengetahui ilmu umum disana sudah ada Mipa sebagai wadah sedangkan orang tua yang memang menginginkan anak didiknya lebih memperdalam ilmu keagaan maka kelas reguler siap mewadahnya.

Mengingat Madrasah Tsanawiyah berada di dalam naungan pondok pesantren, Madrasah Tsanawiyah memiliki pandangan pembaruan dan progres manajemen pembelajaran yang baik dibidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keagamaan, agar Madrasah bisa mampu bersaing dengan Madrasah-Madrasah ataupun sekolah-sekolah lainnya yang memang mampu menciptakan lulusan terbaik dan bermutu serta unggul dan berdaya saing.

Mambaul Ulum Bata-Bata Panaan Palengaan Pamekasan mampu membuat karangan kitab yang berjudul, *Fiqih An-Nisa' Risalah Ad- Haiḍ dan Istihādḥah* yang ditulis oleh Ach Khosen Sari<sup>17</sup> dan kitab tersebut merupakan kitab fiqih yang di dalamnya membahas tuntas tentang pembelajaran haiḍ dan istihādḥah selain itu, kitab tersebut dikhususkan menjadi materi ajar khusus Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum Bata-Bata, kitab tersebut tidak hanya dijadikan bahan pembelajaran di kelas melainkan juga diluar kelas, seperti (Program fiqihs) yang artinya adalah figih subtansi, dimana fiqihs berada dalam naungan dibidang otonom yang masuk pada bagian *Alfans* (Al-Fahmu Ilmul Faroid Wa Ad-Dima'un Nisa') tujuannya, agar siswi benar-benar mengerti, karena pada dasarnya materi tentang haiḍ dan istihādḥah

---

<sup>17</sup> Ach hosen Sari, *Fiqh an-Nisa' Risalah Ad-Dima' Darah Nifas dan Istihadah* (Pamekasan: Pustaka MUBA, cet 2019).

amatlah sulit dipelajari, seperti yang sudah dijelaskan Ustadza Anisa yang merasa kebingungan disaat memhadapi siswinya mempelajari materi haid dan istihadha, Ustadza Anisa selaku guru pengajar dia kadang kebingungan menghadapi siswinya karena disaat proses pembelajaran materi haid dan istihadhah berlangsung di kelas para siswinya diberi pertanyaan seputar materi yang sudah dijelaskan mereka bisa menjawab secara tuntas dan jelas sesuai dengan apa yang dijelaskan, akan tetapi setelah beberapa minggu kemudian, pertemuan berikutnya, pertanyaan yang sama dipertanyakan kembali, ada yang masih terdiam kebingungan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ustadza. Jadi Ustadza Anisa berharap kitab Risalah Addima' tersebut diharapkan mampu memecahkan permasalahan siswi Madrasah Tsanawiyah kelas VII A seputar tentang haid dan istihadhah dan fiqih umum yang digunakan di Madrasah Tsanawiyah kelas VII A Mambaul Ulum Bata-Bata 1 adalah buku paket, buku tersebut dipelajari diluar lokal dan guru pengajarnya sama cuma beda waktu jadwal atau hari.<sup>18</sup>

Pada dasarnya siswi yang belajar di Madrasah Tsanawiyah Mambaul Bata-bata memiliki latar belakang yang berbeda, ada yang sebelumnya belajar umum tanpa mengenyam pendidikan keagamaan khusus, seperti Madrasah Ibtidaiyah ada juga yang memang sudah belajar di Madrasah Ibtidaiyah akan tetapi pembelajaran tentang haid dan istihadhah jarang diajarkan, hal tersebut kembali pada latar belakang Madrasah itu sendiri, kebanyakan Madrasah yang peneliti jumpai hanyalah Madrasah yang cuma mempelajari materi dasar-dasar Islam saja, tidak meluas pada materi sulit seperti tentang haid dan istihadhah. Jadi Madrasah Tsanawiyah harus benar-benar menggembleng mereka agar siswi yang mempunyai latar belakang yang berbeda itu bisa mengenyam pengetahuan secara baik dan sempurna khususnya pada materi hayld

---

<sup>18</sup> Anisa Shalehah, Guru Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum Bata-Bata 1 Panaan Palengaan Pamekasan  
*Wawancara langsung*, (28 oktober 2019)

dan istihadhah. selain itu Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum Bata-Bata dijadikan tumpuan masyarakat dalam rangka membangun peserta didik yang bermoral, jujur, bertanggung jawab dan memperdalam ilmu keagamaan yang bisa dijadikan bekal akhirat, maka dari itu perlu kiranya Madrasah Tsanawiyah mempertahankan anggapan baik masyarakat kepada lembaga. Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum Bata-Bata 1, setiap tahun ajaran baru selalu mengalami peningkatan siswi baru hampir setiap tahun mencapai ratusan siswi yang masuk menjadi siswi baru. Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum Bata-Bata 1 Panaan Palengaan Pamekasan, mempunyai siswi sebanyak *sembelan ratus enam puluh delapan* (968) dari jenjang kelas VII-IX sedangkan kelas VII berjumlah *dua ratus delapan puluh satu* (281) siswi, serta mempunyai *sepuluh* (10) rombel dan *lima puluh satu* (51) guru.<sup>19</sup>

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti haid dan istihadhah dengan judul “*Pembelajaran Fiqih Wanita (Studi Pembelajaran Materi Haid dan Istihadhah pada Siswi Kelas VII MTs Mambaul Ulum Bata-Bata 1 Panaan Palengaan Pamekasan)*”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana metode pembelajaran fiqih wanita (studi pembelajaran materi haid dan istihadhah pada siswi kelas VII A MTs Mambaul Ulum Bata-Bata 1 panaan palengaan pamekasan)?
2. Bagaimana hasil pembelajaran fiqih wanita (studi materi haid dan istihadhah pada siswi kelas VII A MTs Mambaul Ulum Bata-Bata 1 Panaan Palengaan Pamekasan)?

---

<sup>19</sup> Su’udi, Staf Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum Bata-Bata 1 Panaan Palengaan Pamekasan *Wawancara langsung*, (17 Mei 2021) Pukul 04:35.

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran fiqih wanita (studi materi haiḍ dan istiḥāḍhah pada siswi kelas VII A MTs Mambaul Ulum Bata-Bata 1 Panaan Palengaan Pamekasan)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan metode pembelajaran fiqih wanita (studi materi haiḍ dan istiḥāḍhah pada siswi kelas VII A MTs Mambaul Ulum Bata-Bata 1 Panaan Palengaan Pamekasan)
2. Mendeskripsikan hasil pembelajaran fiqih wanita (studi materi haiḍ dan istiḥāḍhah pada siswi kelas VII A MTs Mambaul Ulum Bata-Bata 1 Panaan Palengaan Pamekasan)
3. Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran fiqih wanita (studi materi haiḍ dan istiḥāḍhah pada siswi MTs kelas VII A Mambaul Ulum Bata-Bata 1 Panaan Palengaan Pamekasan)

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan yang ditulis di atas penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Secara teoritis
  - 1.) Memprogres ilmu pengetahuan terhadap kaum wanita khususnya pada siswi yang berada pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-bata Panaan, Palengaan Pamekasan.
  - 2.) Mengatasi permasalahan yang timbul akibat ketidak tahuan masa lalu yang berkaitan dengan pembelajaran haiḍ dan istiḥāḍhah menuju revolusi perbaikan.
- b. Secara peraktis

- 1) Bagi IAIN Madura diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumbangsih keilmuan dan menjadi salah satu kajian bagi mahasiswa agar mereka mempunyai wawasan keilmuan yang lebih luas khususnya ilmu pendidikan Agama Islam.
- 2) Bagi Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum Bata-Bata 1 Palengaan Pamekasan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran yang bersifat membangun terhadap pengembangan Madrasah melalui pembelajaran fiqih terlebih pada siswi atau santri yang memang ingin menimba ilmu pengetahuan agama khususnya tentang haid dan istihadhah.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan refrensi serta sebagai acuan pada mereka supaya penelitiannya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

#### **E. Definisi Istilah**

1. Pembelajaran adalah sebuah aktivitas atau kegiatan belajar mengajar siswa dan guru dimana keduanya akan terjadi interaksi dengan satu sama lain.
2. Pembelajaran fiqih adalah pembelajaran tentang pemahaman agama Islam yang di dalamnya berlandaskan pada firman Allah.
3. Haid dan istihadhah adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita apabila ia sudah menginjak masa baligh.
4. Istihadhah adalah darah yang keluar dari farji' seorang wanita selain dan nifas.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Peneliti meneliti tentang “Kajian Pembelajaran Fiqih di MAN Sampang” yang mana dalam penelitiannya berbicara tentang pembelajaran fiqih yang disegala prosesnya dilakukan sesuai dengan undang-undang pemerintah, baik dari segi silabus, RPP dan lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran fiqih. Demi memperlancar dan mensuksekan pembelajaran fiqih serta segala kegiatan yang ada

di dalamnya, para guru dianjurkan kerja sama dengan pihak terkait seperti kerja sama dengan kementerian agama sampang, guru dan orang tua agar mereka mempunyai motivasi saat pembelajaran berlangsung dan prestasi mereka meningkat sesuai dengan harapan guru-guru. Dalam penelitian Snewi ada perbedaan tersendiri dengan calon peneliti yaitu calon peneliti meneliti tentang fiqih wanita (studi pembelajaran materi *haiḍ* dan *istihādḥah* pada siswa kelas VII A MTs Mambaul Ulum Bata-Bata 1 Panaan Palengaan Pamekasan). Snewi adalah salah satu mahasiswa pascasarjana di STAIN Pamekasan jurusan pendidikan Agama Islam pada tahun 2016 kemaren.<sup>20</sup>

2. Penelitian tentang “Pembelajaran fiqih di lembaga pendidikan formal (Studi ketuntasan belajar di MTs pembangunan Kikil di pondok pesantren Al-Fatah Kikil Pacitan)” Agus Stiawan, merupakan nama peneliti yang mana penelitiannya dilakukan pada tahun 2018 kemaren di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di dalam tesisnya dia menjelaskan bahwa pembelajara fiqih yang direalisasikan di pondok pesantren Al-Fatah Kikil Pacitan menggunakan konsep pembelajaran yang simple, aplikatif serta langsung dapat diperaktekan supaya anak didiknya mudah memahami serta mudah faham mengenai materi fiqih, di dalam penerapan pembelajarannya di pondok pesantren Al-Fatah Kikil Pacitan juga menggunakan teori taksonomi bloom’s dan menerapkan hafalan Al-Qur’an juz amma dan peserta didiknya mampu mengrealisasikannya dalam pembelajaran fiqih.<sup>21</sup> Sedangkan calon peneliti meneliti tentang fiqih wanita (studi pembelajaran materi *haiḍ* dan *istihādḥah* pada siswa VII A MTs Mambaul Ulum Bata-Bata 1 Panaan Palengaan Pamekasan).

---

<sup>20</sup> Snewi, *Kajian Pembelajaran Fiqih di Man Sampang*, (Madura: Stain Pamekasan, 2016).

<sup>21</sup> Agus Stiawan, *Studi Ketuntasan Belajar Di Mts Pembangunan Kikil di pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Pacitan*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

3. Penelitian tentang “inovasi, metode pembelajaran fiqih dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Wathan Lepak Sakra Timur”, Kamarudin merupakan nama peneliti yang mana dia meneliti pada tahun 2017 kemaren, ia adalah mahasiswa pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Mataram. Dalam tesisnya dia menjelaskan tentang penerapan inovasi metode pembelajaran fiqih pada siswa MTs Nahdlatul Wathan Lepak Sakra Timur sangat sesuai dengan penerapan teori PAIKEM, yaitu aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Sedangkan bentuk pembelajaran PAIKEM yang dikembangkan seperti, penerapan metode pembelajaran yang barvariatif, merancang metode pembelajaran.<sup>22</sup> Sedangkan calon peneliti meneliti tentang fiqih wanita (studi pembelajaran materi haid dan istihadhah pada siswa kelas VII A MTs Mambaul Ulum Bata-Bata I Panaan Palengaan Pamekasan).

**Tabel 1.1**

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diangkat oleh calon peneliti ialah:

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Snewi (Tesis)	<i>Kajian Pembelajaran Fiqih di MAN Sampang</i>	Sama-sama meneliti tentang pembelajaran	Peneliti terdahulu terfokus Kajian Pembelajaran Fiqih di MAN Sampang sedangkan calon fokus Pembelajaran fiqih wanita pada pembelajaran materi haid dan istihadhah
2.	Agus Stiawan (Tesis)	<i>“Pembelajaran Fiqih di Lembaga</i>	Sama-sama meneliti tentang	Perbedaan dalam peneliti terdahulu

<sup>22</sup> Subur, *Pembelajaran Nilai Moral Berbasis Kisah*, (Yogyakarta: Kalimidia, 2015), 3.

		<i>Pendidikan Formal (Studi Ketuntasan Belajar di MTs Pembangunan Kikil Dipondok Pesantren Al-Fatah Kikil Pacitan)</i>	pembelajaran	dengan calon peneliti adalah pada subjek peneliti terdahulu “Pembelajaran Fiqih di Lembaga Pendidikan Formal (Studi Ketuntasan Belajar di Mts Pembangunan Kikil Dipondok Pesantren Al-Fatah Kikil Pacitan) sedangkan calon peneliti Pembelajaran fiqih wanita pada pembelajaran materi haid dan istihadhah Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata 1 Panaan, Palengaan Pamekasan.
3.	Kamarudin (Tesis)	<i>Prestasi Belajar Siswa Di Madrasah Snawiyah Nahdlatul Wathan Lepak Sakra Timur</i>	Sama-sama meneliti tentang pembelajaran	Peneliti terdahulu meneliti tentang “Inovasi metode Pembelajaran fiqih dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dimadrasah Tsnawiyah nahdlatul wathan lepak sakra timur”

				calon peneliti meneliti Pembelajaran fiqih wanita pada pembelajaran dan haid dan istihadhah
--	--	--	--	--